



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 446/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK T1 AGRIBUN  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas PrancaK T1 Agribun mempunyai keunggulan dalam hal jumlah daun yang banyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tembakau Varietas PrancaK T1 Agribun sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan /SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Tembakau Varietas Prancak T1 Agribun sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi Tembakau Varietas Prancak T1 Agribun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas Prancak T1 Agribun dalam rangka perbanyakan benih.



MPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 446/Kpts/KB.120/7/2015  
TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK T1 AGRIBUN

Kode Persilangan	: 1/10.
Asal	: Prancak 95 x Erzegovina.
Species	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 175.
Warna batang	: Hijau muda.
Jumlah daun (helai)	: 22,9.
Sudut daun (°)	: 63.
Panjang daun (cm)	: 44,4.
Lebar daun (cm)	: 29,8.
Indek daun	: 1,49.
Bentuk daun	: Elips lebar.
Ujung daun	: Runcing.
Tepi daun	: Rata.
Permukaan daun	: Sedikit melipat.
Tebal daun	: Sedang.
Warna daun	: Hijau muda.
Phylotaksi	: 5/13.
Tangkai daun	: Tidak bertangkai.
Sayap (cm)	: 4,49.
Telinga	: Sedang.
Sirung	: Ada.
Warna bunga	: Merah muda.
Produksi per hektar (ton)	: 0,692.
Indeks mutu	: 61,58.
Indeks tanaman	: 93,30-108,56.
Kadar nikotin	: 2,6.
Ketahanan terhadap :	:
- <i>Ralstonia solanacearum</i>	: Moderat tahan.
- <i>Phytophthora nicotianae</i>	: Sangat rentan.
Kesesuaian daerah	: Lahan tegal di Madura.
Peneliti	: Suwarso, Sesanti Basuki, Sri Yulaikah, Titiek Yulianti, Mastur, Djajadi.
Pemilik varietas	: Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

